

BAB V

PEMBAHASAN

A. Putusan Hakim Nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung

Seorang hakim dalam perkara ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus dilandaskan pada keadilan. Begitu pula dengan produk hukum yang dihasilkan, yang berbentuk suatu putusan yang memiliki berkekuatan hukum tetap dan mengikat kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta selama dipersidangan, dalam putusan Nomor 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg ini hakim menetapkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Firmayanti Binti Alm. Sanafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus plastik shabu sisa hasil dari pembakaran pipet
- 1 (satu) buah alat bong
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) buah sedotan plastik
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah Handphone warna casing Putih
- Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).¹

Bahwa dalam kaitan putusan ini terdakwa diberikan kesempatan untuk berpikir-pikir selama 14 hari untuk menerima putusan tersebut atau dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri. Dan apabila putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka putusan ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Baik yang didasarkan pada hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis tidak boleh satupun bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga senada dengan penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Berdasarkan pasal inilah yang menjadi pondasi utama agar hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat memberikan putusan yang objektif, berwibawa dan dapat diterima oleh masyarakat. Mengadili adalah suatu kewajiban bukan suatu monopoli hakim, oleh karena setiap putusan yang dibuat adalah sesuatu yang sangat penting.

¹ Salinan Putusan Nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg

**B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan Nomor :
360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung**

Dalam menentukan sebuah putusan para majelis hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum yang nantinya akan mewujudkan suatu keadilan dan kepastian hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dengan mencari kebenaran formil dan materil selama dipersidangan yang dijadikan dasar dalam pertimbangan Hakim. Dalam putusan nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg ini majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan
2. Bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum mengajukan 3 saksi, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah, sebagai berikut:
 - Saksi Haryono, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 10.00 wib di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung saksi bersama dengan saksi Ludy Firnando telah melakukan penangkapan terhadap Andri Wijaya dan setelah Andri Wijaya ditangkap ternyata kemudian di Hp Andri Wijaya masuk sms dari terdakwa yang isinya pada pokoknya terdakwa melakukan pemesanan paket hemat sabu kepada Andri Wijaya

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan pada saat dilakukan penangkapan dari rumah terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik sabu sisa hasil dari pembakaran pipet, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah handphone warna casing putih
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket hemat sabu dari Andri Wijaya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan melangsingkan tubuh
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau alasan yang sah untuk mengkonsumsi narkotika khususnya sabu
- Saksi Ludy Firmanto, S.H yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 10.00 wib di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung saksi bersama dengan saksi Haryono telah melakukan penangkapan terhadap Andri Wijaya dan setelah Andri Wijaya ditangkap ternyata kemudian di Hp Andri Wijaya masuk sms dari terdakwa yang isinya pada pokoknya terdakwa melakukan pemesanan paket hemat sabu kepada Andri Wijaya
 - Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan Rt.002

Rw.003 Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan pada saat dilakukan penangkapan dari rumah terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik shabu sisa hasil dari pembakaran pipet, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah handphone warna casing putih

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket hemat sabu dari Andri Wijaya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan melangsingkan tubuh

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau alasan yang sah untuk mengkonsumsi narkotika khususnya sabu

▪ Saksi Andri Wijaya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 10.00 wib di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung saksi bersama dengan saksi Haryono telah melakukan penangkapan terhadap Andri Wijaya dan setelah Andri Wijaya ditangkap ternyata kemudian di Hp Andri Wijaya masuk sms dari terdakwa yang isinya pada pokoknya terdakwa melakukan pemesanan paket hemat sabu kepada Andri Wijaya

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan pada saat dilakukan penangkapan dari rumah terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik shabu sisa hasil dari

pembakaran pipet, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah handphone warna casing putih

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket hemat sabu dari Andri Wijaya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan melangsingkan tubuh
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau alasan yang sah untuk mengkonsumsi narkotika khususnya sabu

3. Bahwa dalam persidangan Penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti berupa :

- Surat Keterangan Nomor : SKET / 99 / IV / 2016 tanggal 06 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung hasil pemeriksaan tes Urine yang telah memeriksa nama FIRMAYANTI Bin Alm SANAFI Tempat tanggal lahir Malang, 25 Januari 1979 Jenis Kelamin Perempuan alamat Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 03 Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine
- Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Tulungagung Nomor : REKOM/02/IV/Ka/TAT/Rh.00.00/2016/ BNNK-TA tanggal 11 April 2016 tersangka dikategorikan sebagai korban Penyalahguna Narkotika / Pengguna Narkotika / Pecandu Narkotika dan dengan Rekomendasi dapat menjalani rehabilitasi medis rawat inap di RSJ Dr.

Radjiman Wediodiningrat Lawang dan menyerahkan tersangka ke RSJ Dr.

Radjiman Wediodiningrat Lawang

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4198/NNF/2016 Tanggal 23 Mei 2016 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboraturium Forensik Laboraturium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 6596/2016/NNF masing-masing seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

4. Bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 10.00 wib di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung saksi Ludy Firnando bersama dengan saksi Haryono telah melakukan penangkapan terhadap Andri Wijaya dan setelah Andri Wijaya ditangkap ternyata kemudian di Hp Andri Wijaya masuk sms dari terdakwa yang isinya pada pokoknya terdakwa melakukan pemesanan paket hemat sabu kepada Andri Wijaya

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan

pada saat dilakukan penangkapan dari rumah terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik shabu sisa hasil dari pembakaran pipet, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah handphone warna casing putih

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket hemat sabu dari Andri Wijaya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan melangsingkan tubuh
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau alasan yang sah untuk mengkonsumsi narkotika khususnya sabu

5. Bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bungkus plastik shabu sisa hasil dari pembakaran pipet
- 1 (satu) buah alat bong
- 1 (satu) buah korek api
- 3 (tiga) buah sedotan plastik
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah handphone warna casing putih

6. Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan penuntut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 10.00 wib di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung saksi Ludy Firnando bersama dengan saksi Haryono telah melakukan penangkapan terhadap Andri Wijaya dan setelah Andri Wijaya ditangkap ternyata

kemudian di Hp Andri Wijaya masuk sms dari terdakwa yang isinya pada pokoknya terdakwa melakukan pemesanan paket hemat sabu kepada Andri Wijaya

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan pada saat dilakukan penangkapan dari rumah terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik shabu sisa hasil dari pembakaran pipet, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah handphone warna casing putih

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket hemat sabu dari Andri Wijaya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan melangsingkan tubuh

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau alasan yang sah untuk mengkonsumsi narkotika khususnya sabu

7. Bahwa Majelis mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

8. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini

9. Bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
10. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut umum yang paling terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ada
11. Bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative Kedua Penuntut umum yakni melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :
 - a. Unsur setiap orang
 - Bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang diapndang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha
 - Bahwa menurut Prof. SUBEKTI, S.H mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. SUDIKN0 MERTOKUSUMO, S.H mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum

- Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa Firmayanti binti alm. Sanafi dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.
 - Bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.
 - Bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” terpenuhi secara sah menurut hukum
- b. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
- Bahwa Narkotika Golongan I terbagi menjadi Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I tanaman adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB.4198/NNF/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kombes Polisi Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, bahwa barang bukti Nomor : 6596/2016/NNF seperti tersebut dalam Romawi satu (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika yang termasuk jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga dalam perkara terdakwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada menunjukkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 10.00 wib di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung saksi Ludy Firnando bersama dengan saksi Haryono telah melakukan penangkapan terhadap Andri Wijaya dan setelah Andri Wijaya ditangkap ternyata kemudian di Hp Andri Wijaya masuk sms dari terdakwa yang isinya pada pokoknya terdakwa melakukan pemesanan paket hemat sabu kepada Andri Wijaya
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan pada saat dilakukan penangkapan dari rumah terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik shabu sisa hasil dari pembakaran pipet, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah handphone warna casing putih
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket hemat sabu dari Andri Wijaya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan melangsingkan tubuh

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau alasan yang sah untuk mengkonsumsi narkotika khususnya sabu
 - Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan tes urine terhadap terdakwa ternyata urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang menunjukkan bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa telah mengkonsumsi shabu
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menunjukkan bahwa terdakwa telah “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”
 - Bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” terpenuhi secara sah menurut hukum
12. Bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative kedua Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa harus dinyatakan bersalah karena perbuatannya
13. Bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya
14. Bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pemidanaan

15. Bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
16. Bahwa terhadap terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan
17. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik shabu sisa hasil dari pembakaran pipet, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah handphone warna casing putih dengan pertimbangan barang bukti tersebut merupakan obyek dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan secara normatif sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika di rampas untuk Negara sehingga beralasan hukum apabila terhadap keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk negara
18. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

19. Bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara.²

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan yang bersifat non-yuridis.

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan terdakwa
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam Undang-undang Narkotika

2. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis

² Wawancara dengan Bapak Hakim Yuri Adriansyah, S.H , Senin, 10 April 2017 Jam 08.00 – 09.00 WIB

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu :

- a. Akibat perbuatan terdakwa
- b. Kondisi diri terdakwa.

**C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Nomor :
360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung**

Hukum dan keadilan Tuhan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum berangkat dari norma-norma yang ada dalam masyarakat sedangkan keadilan Tuhan adalah sebagai pencipta segala sesuatu yang ada dimuka bumi, dan keadilan merupakan salah satu yang berada didalamnya.

Ajaran Islam memerintahkan agar setiap manusia, khususnya hakim senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan. Seperti halnya dalam penegakan hukum terkait kasus penyalahgunaan narkotika ini.

Dari putusan hakim diatas, peneliti berpendapat bahwa apa yang diputuskan oleh hakim wajib untuk dijalankan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini pasti memiliki alasan yang dijadikan dasar. Oleh karena itu patut diapresiasi jika dalam putusan ini ditetapkan hukuman penjara selama 3 bulan dikarenakan jika tidak demikian maka pelaku penyalahgunaan narkotika ini tidak jera terhadap tindakan yang dilakukannya. Lebih jauh lagi dasar pertimbangan dan putusan hakim ini merupakan sebuah acuan masyarakat

luas bahwasanya hukum positif di Indonesia diberlakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Lain halnya dalam hukum Islam penyalahgunaan narkoba memang tidak diatur secara jelas dalam hukum Islam. Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Oleh karena itu para ulama sepakat untuk menghukumi narkoba dengan mengqiyaskan hukum dari khamr. dalam hukum islam khamr dihukumi haram, dan ditetapkan sanksi hukum *had*, yaitu hukum dera sesuai berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap pelaku pidana yang mengkonsumsi minuman memabukkan dan/atau obat-obat membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran (teler), menurut pendapat Hanafi dan Malik yang dikutip oleh M. Nurul Irfan dan Musyarofah "bahwa akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali". Menurut syafii'i yang dikutip oleh M. Nurul Irfan dan Musyarofah "hukumannya hanya 40 kali". Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika pemakai setelah dikenai sanksi hukum masih melakukan dan terus melakukan beberapa kali (empat kali) hukumannya adalah hukuman mati.

Sanksi tersebut dikenakan kepada para pemakai yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, bukan atas keterpaksaan, dan mengetahui kalau benda yang dikonsumsi itu memabukkan.

Dalam islam selain ditetapkan hukumnya minuman keras (khamr) juga ditetapkan hukumnya terhadap seseorang yang mengonsumsinya. Hukuman

bagi peminum khamr adalah hukuman dera sebanyak 40 kali dera sampai 80 kali dera.³

Hadits yang menjelaskan hukuman tersebut :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ

بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ. قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ أَنَسَ : فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

عَوْفٍ : أَخَفُّ الْحُدُودِ مِمَّا نُؤْن. فَأَمَرَهُ عُمَرُ⁴

Berikut hadits kedua :

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ : (إِذَا شَرِبَ

فَجَلَدُوهُ , ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَجَلَدُوهُ , ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَجَلَدُوهُ , ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَجَلَدُوهُ , ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ

فَأَضْرِبُوا عُنُقَهُ)

Artinya : Dan diriwayatkan Muawiyah r.a dari Nabi SAW Sesungguhnya Beliau Berkata minum khamr itu : (Jika ada orang yang minum khamr maka cambuklah, Jika dia tertangkap untuk kedua kalinya maka cambuklah, Jika tertangkap untuk ketiga kalinya maka cambuklah, Jika dia tertangkap untuk keempat kalinya dalam kasus minum khamr maka silahkan dihukum mati).⁵

Meskipun demikian ulama berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jika dilihat menurut hukum pidana Islam. Ada

³ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 101

⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adhillat al-Ahkam*, (Surabaya : Nurul Huda, t.t.), hal. 279

⁵ Ibid., hal. 279

yang berpendapat sanksinya adalah had dan ada pula yang berpendapat sanksinya adalah *ta'zir*. Berikut ini penjelasannya :

- a. Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat yang dikutip oleh M. Nurul Irfan dan Musyarofah “bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi had, karena narkotika (narkoba) dianalogikan dengan *khamr*”.⁶
- b. Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Hasari berpendapat yang dikutip oleh M. Nurul Irfan dan Musyarofah :

Bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi *ta'zir*, karena :

1. Narkoba (narkotika) tidak ada pada masa Rasulullah SAW
2. Narkoba (narkotika) lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr* dan
3. Narkoba (narkotika) tidak diminum seperti halnya *khamr*.

Al Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi produsen dan pengedar narkoba. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba adalah *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* bisa berat atau ringan tergantung pada proses pengadilan (otoritas hakim). Bentuk dan sanksinya pun bisa beragam.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan yang dikutip oleh M. Nurul Irfan dan Musyarofah “bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba (narkotika) adalah *ta'zir*”. Adapun penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan-tindakan berikut :

- a. Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar, dan penyelundup bahan-bahan narkoba, jika perlu dihukum mati.

⁶ M. Nurul Irfan dan Musyarofah, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2013), hal. 177

- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi produsen atau pengedar narkoba
- c. Membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.⁷

Menurut peneliti, dalam hukum Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai hukuman alternatif (pilihan) saja bukan sebagai hukuman utama. Karena pada dasarnya hukuman cambuk atau dera ini hanya diberlakukan pada kasus yang ringan saja, meskipun pada praktiknya juga diterapkan pada perbuatan yang berat. Dan mempunyai tujuan agar pelaku jera atas tindakan yang telah dilakukannya. Peneliti berpendapat bahwa hukuman penjara ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yang dalam hukum islam perbuatan pidana yang ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran bagi pelakunya adalah *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu hukuman ini kembali pada kekuasaan hakim yang memiliki wewenang dalam menjatuhkan putusan pidana. Hukuman *ta'zir* ini hukuman yang belum ditetapkan oleh syara'. Melainkan diserahkan pada ulil amri, baik dalam hal menentukan sanksinya maupun pelaksanaannya.

Konsep hukuman Islam lain halnya dalam hukum positif atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia yang membagi hukuman menjadi hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman lainnya sedangkan hukuman tambahan adalah hukuman yang dijatuhkan (mencabut hak-hak tertentu,

⁷ Ibid., hal. 178

penempatan dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, penyitaan barang-barang tertentu, mempublikasikan putusan hakim) bersama-sama hukuman pokok.

Hukuman Islam atau sistem hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang pada umumnya memberikan norma dasar dan atau asas-asas hukum yang bersifat umum. Berdasarkan dasar hukum yang bersifat umum dimaksud, setiap manusia disetiap waktu dan tempat dapat memikirkan dan mengadakan jenis hukuman yang sesuai dengan kondisi keadaannya masing-masing. Oleh karena itu, jenis hukuman yang diserahkan kepada masing-masing masyarakat, yang dalam hal ini adalah pemerintah, dinamakan oleh istilah Al-Qur'an adalah hukuman *ta'zir* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutnya sebagai hukuman tambahan).

Berdasarkan keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penerapan putusan hakim dalam hukum positif terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba sudah sesuai dengan hukum islam. Karena dalam hukum islam hukuman *ta'zir* yang disamakan dengan hukuman penjara dalam hukum positif sama-sama memiliki tujuan yang sama, yakni menimbulkan efek jera terhadap penyalahguna narkoba. Dengan tujuan itu maka bisa mengubah pelaku tindak pidana tersebut menjadi lebih baik.

Putusan sebagai produk pengadilan sangat erat kaitannya dengan ijtihad dan fatwa, kedua hal tersebut dianjurkan (bagi seseorang yang memenuhi persyaratan). Menurut islam, apabila seorang berijtihad tetapi hasilnya salah maka ia mendapat satu pahala, dan apabila hasil ijtihadnya benar maka ia

mendapat dua pahala, yakni satu pahala ijtihad dan satu pahala kebenaran yang didapat.⁸

Dalam hal fatwa Ahmad bin Hanbal dan asy-Syafi'i yang dikutip oleh M. Nurul Irfan dan Musyarofah bahwa “memakruhkan hakim mengeluarkan fatwa terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas hakim”. Mereka membolehkan berfatwa dalam masalah ibadah dan lainnya. Mereka berpendapat demikian karena boleh jadi saat perkara itu diajukan ke pengadilan, pendapat hakim sudah berbeda dengan pendapat yang difatwakan.⁹

Sebagaimana pendapat peneliti bahwa penyalahgunaan narkotika dalam hukum islam termasuk dalam *jarimah ta'zir*, karena menurut peneliti sanksi (putusan) yang dijatuhkan dalam hukum positif sama dengan sanksi yang diterapkan dalam hukum *ta'zir*. Seperti halnya sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yakni hukuman penjara dan sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta yakni penyitaan dan perampasan harta.

1. Sanksi penjara

Dalam bahasa arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayim yang dikutip oleh M. Nurul Irfan dan Musyarofah, “*al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu dirumah, masjid maupun tempat lain”. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* di masa Nabi dan Abu Bakar.

⁸ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), hal. 4

⁹ Ibid, hal. 6

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambukan tidak membawa dampak bagi terdakwa. Selanjutnya hukuman ini dibedakan menjadi dua :

a. Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Adapun mengenai lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan. Mengenai batas maksimal untuk hukuman ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha. Menurut syafi'iyah yang dikutip oleh M. Nurul Irfan dan Musyarofah , batas maksimalnya adalah satu tahun. Mereka mengqiyaskannya dengan pada pengasingan hukuman had zina yang lamanya satu tahun dan hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman had. Akan tetapi, tidak semua ulama syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Adapun menurut pendapat yang dinukilkan dari Abdullah bin Zubairi yang dikutip oleh M. Nurul Irfan dan Musyarofah, masa hukuman penjara adalah satu bulan atau enam bulan. Demikian pula Imam Ibnu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah yang dikutip oleh M. Nurul Irfan dan Musyarofah berpendapat menetapkan lamanya hukuman adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung harta yang ditahannya.

Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi. Hal serupa juga terjadi pada batas minimal. Menurut Imam Al Mawardi yang

dikutip oleh M. Nurul Irfan dan Musyarofah, batas minimal hukuman penjara adalah satu hari. Sementara itu menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh M. Nurul Irfan dan Musyarofah berpendapat, tidak ada ketentuan yang pasti dan hal ini diserahkan kepada imam. Ia menambahkan, apabila hukuman penjara (ta'zir) ditentukan batasnya, maka tidak ada bedanya antara hukuman had dan ta'zir.¹⁰

b. Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman itu dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Sementara hukuman penjara tak terbatas sampai ia bertaubat, dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homo seksual, menyihir, (menyantet), mencuri untuk ketiga kalinya (tetapi menurut Imam Abu Hanifah, mencuri untuk kedua kalinya).

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat adalah untuk mendidik. Hal ini hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat. Menurut ulama, seorang dinilai bertaubat apabila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya.¹¹

¹⁰ Irfan dan Musyarofah, *Hukum Pidana Islam*, hal. 153

¹¹ *Ibid.*, hal. 154

2. Sanksi penyitaan dan perampasan harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan yang dikutip oleh M. Nurul Irfan dan Musyarofah berpendapat, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf yang dikutip oleh M. Nurul Irfan dan Musyarofah membolehkannya apabila membawa masalahat.

Hukuman ta'zir yang berupa penyitaan dan perampasan harta ini menuai perselisihan oleh para fuqaha. Jumhur ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

- Harta diperoleh dengan cara yang halal
- Harta digunakan sesuai dengan fungsinya
- Penggunaan harta tidak mengganggu hak orang lain

Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, ulil amri berhak menerapkan hukuman *ta'zir* berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan.¹²

¹² Ibid., hal. 160